

---

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR PR.04.01.22.223.05.21.29 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan lebih lanjut sasaran dan program Biro Hukum dan Organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

-2-

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663)

-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2021

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



REGHI PERDANA

-4-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR PR.04.01.22.223.05.21.29 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SK1. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Biro Hukum dan Organisasi	IKK1. 1. Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan	4,5
		2. Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	7,41
		3. Nilai RB BPOM Penataan tata laksana	5,47
		4. Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,76
2.	SK2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan Internal BPOM terhadap kinerja Layanan Biro Hukum dan Organisasi	IKK2. 1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88
		2. Indeks pelayanan publik Internal Biro Hukum dan Organisasi	3,75
3.	SK3. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	IKK3. 1. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		2. Persentase unit organisasi yang Menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
4.	SK4. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan	IKK4. Persentase Peraturan Perundang-undangan yang disusun	100



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

-5-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	SK5. Tersedianya Advokasi hukum yang efektif	IKK5. Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti	100
6.	SK6. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat	IKK6. 1. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,4
		2. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	94,37
		3. Indeks Pelayanan Publik	4,55
7.	SK7. Terwujudnya tatakelola Pemerintahan di lingkup Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	IKK7. Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	86,25
8.	SK8. Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal	IKK8. Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	85
9.	SK9. Menguatnya pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi	IKK9. Indeks pengelolaan data dan Informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2,25
10.	SK10. Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara Akuntabel	IKK10. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	Efisien (95,5%)

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

REGHI PERDANA